



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 549/PID.B/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap	: ROZI PARIMAL Alias ROZI Bin GUNTUR
Tempat Lahir	: Bengkulu
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 23 Juni 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Dempo Raya RT.19 RW.04 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan sekarang :

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum

Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ROZI PARIMAL Alias ROZI Bin GUNTUR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROZI PARIMAL Alias ROZI Bin GUNTUR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet.

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korek Api gas warna hijau
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna hijau panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang terhadap tuntutan tersebut terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa ROZI PARIMAL Alias ROZI Bin GUNTUR, pada hari Jumat tanggal 18 september 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di di Mesjid Al Araf yang terletak di jalan Merapi Raya RT.05 RW 02 kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang mana sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa ini berawal ketika pada hari Jumat tanggal 18 september 2020 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa ROZI PARIMAL Alias ROZI Bin GUNTUR pergi bersama-sama dengan sdr. JODI (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian berhenti didekat Mesjid Al Araf yang terletak di jalan Merapi Raya RT.05 RW 02 kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa ROZI PARIMAL masuk kepekarangan Mesjid Al Araf tersebut sendirian lewat tangga belakang sedangkan sdr. JODI menunggu di atas motor yang terparkir diluar Mesjid Al Araf. Selanjutnya terdakwa menuju kotak amal yang berada dibagian depan Mesjid lalu terdakwa menyenteri lubang kotak amal tersebut dengan menggunakan senter dari korek api gas yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan 1(satu) buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet dan terdakwa mencoba mengambil uang didalam kotak amal tersebut, namun belum berhasil karena pada saat itu tiba-tiba datang petugas penjaga malam dan kemudian terdakwa langsung kabur untuk sembunyi disemak-semak sekitar Mesjid tersebut, sedangkan sdr. JODI saat itu sudah kabur/pergi duluan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin kepada sdr. GOSALI maupun kepada sdr. HENGKI selaku Penjaga Mesjid tersebut untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut karena terdakwa butuh uang untuk membeli rokok dan minuman tuak.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa ROZI PARIMAL Alias ROZI Bin GUNTUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi memberatkan/**a charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

SAIMAN AL GHAZALI RITONGA , dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana percobaan pencurian pada hari Jumat tanggal 18 september 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Mesjid Al Araf yang terletak di jalan Merapi Raya RT.05 RW 02 kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu .Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi selaku Ketua RT sedang melaksanakan ronda bersama sdr. ROY dan sdr. JOHN dan saksi melihat 1 orang laki-laki duduk di atas sepeda motor yamaha mio yang sedang parkir didekat Mesjid Al araf, kemudian saksi mendekati orang tersebut namun yang bersangkutan langsung lari. Selanjutnya sdr. JOHN berteriak ada kawannya satu lagi

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyumput disemak, lalu saksi dan kawannya mengepung dan membawa orang tersebut ke Mesjid Al Araf.

- Bahwa awalnya saksi tidak mau mengaku mencuri di wilayah mesjid tersebut, namun diatas kotak amal mesjid ditemukan1 buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet dan ada 1 buah korek api gas warna hijau dikantong celana pelaku dan 1 bilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa saksi juga membuka rekaman CCTV dan melihat pelaku yang mendekati kotak amal milik mesjid Al Araf tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

ROIMAN Alias ROIMANSYAH Bin SAIBIN dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian pada hari Jumat tanggal 18 september 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Mesjid Al Araf yang terletak di jalan Merapi Raya RT.05 RW 02 kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi selaku Ketua RT sedang melaksanakan ronda bersama sdr. SAIMAN dan sdr. JOHN dan saksi melihat 1 orang laki-laki duduk di atas sepeda motor yamaha mio ang sedang parkir didekat Mesjid Al araf, kemudian saksi mendekati orang tersebut namun yang bersangkutan langsung lari. Selanjutnya sdr. JOHN berteriak ada kawannya satu lagi nyumput disemak, lalu saksi dan kawannya mengepung dan membawa orang tersebut ke Mesjid Al Araf.
- Bahwa awalnya pelaku tidak mau mengaku mencuri di wilayah mesjid tersebut, namun diatas kotak amal mesjid ditemukan1 buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet dan ada 1 buah korek api gas warna hijau dikantong celana pelaku dan 1 bilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa saksi juga membuka rekaman CCTV dan melihat pelaku yang mendekati kotak amal milik mesjid Al Araf tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

MUHAMMAD GOSALI RAHMADAN Bin MINSUDIAR dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana percobaan pencurian pada hari Jumat tanggal 18 september 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Mesjid Al Araf yang terletak di jalan Merapi Raya RT.05 RW 02 kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu .Saksi menerangkan bahwa percobaan pencurian yang dilakukan pelaku Rozi tersebut awalnya pelaku masuk kepekarangan Mesjid lewat tangga belakan lalu menuju kotak

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal didepan/luar Mesjid, lalu pelaku memasukan alat berupa 1 buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet dan mencoba mengambil uang didalam kotak amal tersebut, namun keburu ketahuan saksi dan pelaku kabur untuk sembunyi.

- Bahwa saksi juga membuka rekaman CCTV dan melihat pelaku yang mendekati kotak amal milik mesjid Al Araf tersebut.
- Bahwa benar saksi sebagai penjaga mesjid Al Araf tersebut dan saksi juga tinggal di mesjid tersebut dan sebelumnya pelaku tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal milik Mesjid Al Araf.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi telah juga didengarkan sebagai berikut ;

KETERANGAN TERDAKWA

ROZI PARIMAL Alias ROZI Bin GUNTUR, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian pada hari Jumat tanggal 18 september 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Mesjid Al Araf yang terletak di jalan Merapi Raya RT.05 RW 02 kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu bersama-sama dengan sdr. JODI.
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pelaku masuk kepekarangan Mesjid lewat tangga belakang lalu menuju kotak amal didepan/luar Mesjid lalu terdakwa menyenteri lubang kotak amal dan memasukan alat berupa 1(satu) buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet dan terdakwa mencoba mengambil uang didalam kotak amal tersebut, namun tiba-tiba datang petugas penjaga dan kemudian terdakwa langsung kabur untuk sembunyi disemak-semak sekitar Mesjid tersebut, sedangkan sdr. JODI yang saat itu menunggu diatas motor sudah kabur/pergi duluan.
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada Penjaga Mesjid tersebut untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal.

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan sebagai berikut ;

BARANG BUKTI

- 1 (satu) buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet.
- Korek Api gas warna hijau
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna hijau panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter.

Sebagaimana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum maka akan dinilai fakta-fakta yang telah terdapat dipersidangan dengan surat dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuktunggal yakni pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur *Barang Siapa*;
2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;
3. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Unsur "Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Unsur "sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri"

Ad.1 Unsur Barang Siapa

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / ***gebrikkige ontwikelling*** serta cacat bawaan dari lahir/ ***ziekelijke storing*** ;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa ROZI PARIMAL Alias ROZI Bin GUNTUR telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

- Menimbang, yang dimaksud dengan “**dimiliki secara melawan hukum**” yakni perbuatan pelaku dalam hal kepemilikan suatu benda diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang maupun norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;
- Menimbang, yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah benda yang ada dalam penguasaan pelaku diperoleh dengan cara melawan hukum bisa keseluruhan atau sebagian benda tersebut adalah sah menurut hukum adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian didapatlah fakta di persidangan sebagai berikut ;

- terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian pada hari Jumat tanggal 18 september 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Masjid Al Araf yang terletak di jalan Merapi Raya RT.05 RW 02 kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu bersama-sama dengan sdr. JODI.

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pelaku masuk kepekarangan Mesjid lewat tangga belakang lalu menuju kotak amal didepan/luar Mesjid lalu terdakwa menyenteri lubang kotak amal dan memasukan alat berupa 1(satu) buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet dan terdakwa mencoba mengambil uang didalam kotak amal tersebut, namun tiba-tiba datang petugas penjaga dan kemudian terdakwa langsung kabur untuk sembunyi disemak-semak sekitar Mesjid tersebut, sedangkan sdr. JODI yang saat itu menunggu diatas motor sudah kabur/pergi duluan.
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada Penjaga Mesjid tersebut untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini ;

Ad.3 Unsur " Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 september 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bersama-sama dengan sdr. JODI (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian berhenti didekat Mesjid Al Araf yang terletak di jalan Merapi Raya RT.05 RW 02 kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa ROZI PARIMAL masuk kepekarangan Mesjid Al Araf tersebut sendirian lewat tangga belakang sedangkan sdr. JODI menunggu di atas motor yang terparkir diluar Mesjid Al Araf. Selanjutnya terdakwa menuju kotak amal yang berada dibagian depan Mesjid lalu terdakwa menyenteri lubang kotak amal tersebut dengan menggunakan senter dari korek api gas yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan 1(satu) buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet dan terdakwa mencoba mengambil uang didalam kotak amal tersebut, namun belum berhasil karena pada saat itu tiba-tiba datang petugas penjaga malam dan kemudian terdakwa langsung kabur untuk sembunyi disemak-semak sekitar Mesjid tersebut, sedangkan sdr. JODI saat itu sudah kabur/pergi duluan. dan uang tersebut terletak didalam kotak amal yang ditaruh dipelataran Masjid Al-Araf yang dikelilingi pagar pembatas , dimana pada Masjid tersebut ditempati siang dan malam

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MUHAMMAD GOSALI RAHMADAN Bin MINSUDIAR selaku Penjaga Masjid.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini

Ad.4 Unsur “Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut ;

- bahwa pada hari Jumat tanggal 18 september 2020 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa ROZI PARIMAL Alias ROZI Bin GUNTUR pergi bersama-sama dengan sdr. JODI (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian berhenti didekat Mesjid Al Araf yang terletak di jalan Merapi Raya RT.05 RW 02 kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.
- bahwa Kemudian Terdakwa ROZI PARIMAL masuk kepekarangan Mesjid Al Araf tersebut sendirian lewat tangga belakang sedangkan sdr. JODI menunggu di atas motor yang terparkir diluar Mesjid Al Araf. Selanjutnya terdakwa menuju kotak amal yang berada dibagian depan Mesjid lalu terdakwa menyenteri lubang kotak amal tersebut dengan menggunakan senter dari korek api gas yang dibawa oleh terdakwa,
- bahwa selanjutnya terdakwa memasukan 1(satu) buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet dan terdakwa mencoba mengambil uang didalam kotak amal tersebut, namun belum berhasil karena pada saat itu tiba-tiba datang petugas penjaga malam dan kemudian terdakwa langsung kabur untuk sembunyi disemak-semak sekitar Mesjid tersebut, sedangkan sdr. JODI saat itu sudah kabur/pergi duluan.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 dalam pasal ini

Ad.5 Unsur “sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 september 2020 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa ROZI PARIMAL Alias ROZI Bin GUNTUR pergi bersama-sama dengan sdr. JODI (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian berhenti didekat Mesjid Al Araf yang terletak di jalan Merapi Raya RT.05 RW 02 kel. Panorama Kec.

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaran Pati Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa ROZI PARIMAL masuk kepekarangan Mesjid Al Araf tersebut sendirian lewat tangga belakang sedangkan sdr. JODI menunggu di atas motor yang terparkir diluar Mesjid Al Araf. Selanjutnya terdakwa menuju kotak amal yang berada dibagian depan Mesjid lalu terdakwa menyenteri lubang kotak amal tersebut dengan menggunakan senter dari korek api gas yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan 1(satu) buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet dan terdakwa mencoba mengambil uang didalam kotak amal tersebut, namun belum berhasil uang dalam kotak amal tersebut didapatkan tiba-tiba datang petugas penjaga malam disekitar Mesjid tersebut dan kemudian terdakwa langsung kabur untuk sembunyi disemak-semak sekitar Mesjid tersebut, sedangkan sdr. JODI saat itu sudah kabur/pergi duluan.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 dalam pasal ini

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP** Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / *innerlijke overtuiging*, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “ **percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan** ” yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni berupa ;

- 1 (satu) buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet.
- Korek Api gas warna hijau
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna hijau panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif dan Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROZI PARIMAL Alias ROZI Bin GUNTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 8 bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah lidi yang ujungnya ditemplei permen karet.
 - Korek Api gas warna hijau
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna hijau panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Rabu tanggal 13 Januari 2021** oleh kami **ARIFIN SANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **KAMIS tanggal 21 Januari 2021** dengan dihadiri oleh **ARIFIN SANI SH** sebagai Hakim Ketua, **DICKY WAHYUDI, SH MH** dan **HASCARYO SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **NELLY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **DICKY WAHYUDI, SH..MH**
SH.

ARIFIN SANI,

2. **HASCARYO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKASIH, SH

Halaman 13 dari 12 halaman
Putusan No. 549/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13